



BUPATI BELITUNG

Tanjungpandan, 18 April 2016

Kepada

Yth. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Belitung

di -

Tanjungpandan

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/133 /IX/2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan diundangkannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung jo Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, untuk mempedomani dan melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan jadwal penggunaan pakaian dinas sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


BUPATI BELITUNG,

SAHANI SALEH

Lampiran I Surat Edaran Bupati Belitung

Nomor : 800/ ~~133~~ /IX/2016

Tanggal : 18 April 2016

Tentang : Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung

No.	Hari/Kegiatan	Jenis Pakaian	Keterangan
1	Senin, Selasa	PDH Khaki	Semua SKPD
2	Rabu	PDH Baju Putih, Celana/Rok berbahan Kain warna Hitam/Gelap	Semua SKPD
3	Kamis	PDH Batik	Semua SKPD
4	Jum'at (jam 07.30 wib s/d 11.30 wib)	Pakaian Olahraga	Semua SKPD
	(jam 13.00 wib s/d 16.30 wib)	PDH Batik	Semua SKPD
5	Hari Besar Nasional, HUT KORPRI dan Hari yang ditentukan	KORPRI	Sesuai Ketentuan Acara
6	Acara Resmi	PSL dan/ PSR	Sesuai Ketentuan Acara